



KAJIAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA  
ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUSUN  
(Studi Putusan MA RI No. 3145 K/Pdt/1999)

SKRIPSI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA  
ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUSUN  
( Studi Putusan MA RI No. 3145 K/Pdt/1999)

Oleh :

ALUS DYAH AYUNINGTYAS

NIM : 990710101079

Pembimbing:

HARDININGSIH, S.H.

NIP : 130 256 854

Pembantu Pembimbing


ISWI HARIYANI, S.H.

NIP: 131 759 755

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003

**MOTTO**

"UNTUK MEMBAWA SEORANG ANAK KE ARAH KEDEWASAAN  
YANG HARUS DILALUINYA, AJAKLAH IA MELEWATI JALAN YANG  
PERNAH ANDA LEWATI"



**PERSEMPAHAN**

1. Untuk Bapakku ( Sumardi, BA ) dan Ibuku tercinta (Hermina), terima kasih atas segala doa dan restunya, kasih sayang, kesabaran yang menyirami kehidupanku dan untuk semua pengorbanannya yang tidak mungkin terbalaskan.
2. Alma Mater yang kubanggakan
3. Untuk adik-adikku, Indah Wahyuningtyas dan Bayu Aji Prayoga, terima kasih untuk kasih sayang dan semangat yang kalian berikan.
4. Untuk seseorang yang menyayangiku, mencintaiku, memberikan spirit, motivasi, bantuan, dan yang selalu setia dalam suka dan duka serta yang telah mengisi hari-hariku dengan kebahagiaan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 18

Bulan : November


Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

  
Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H.

NIP. 130 368 778

  
Nahang Suparto, S.H.

NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

1. Hardiningsih, S.H.  
NIP. 130 256 854

  
.....  
.....

2. Iswi Hariyani, S.H.  
NIP. 131 759 755

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN MENGIKAT  
KLAUSULA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUSUN  
(Studi Putusan MA RI No. 3145 K /Pdt /1999)

Oleh :

ALUS DYAH AYUNINGTYAS

NIM. 990710101079

Pembimbing

HARDININGSIH, S.H.  
NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H.  
NIP. 131 759 755

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, SH., S.U.  
NIP. 130 808 987

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan hidayahNYA yang dilimpahkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul : “**Kajian Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli Rumah Susun (Studi Putusan MA. RI. No. 3145 K / Pdt / 1999)**“. Diajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan yang tulus dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hardiningsih, S.H. selaku Pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan bantuan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan bantuan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata dan Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Perdata yang telah mem berikan saran dan bantuan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

# Digital Repository Universitas Jember

6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Hardiman, S.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M. Hum Selaku Pembantu Dekan II, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III, terima kasih karena telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Sugiono, S.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu beserta seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Keluarga besar Mas Farid ( Bondowoso ) Bapak dan Ibu, David, Irwin dan keluarga yang lain yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku selama kuliah Dewi, Ana Fitriana, Imam (Mamo), Yoyok, Ika, Brury, Hendy, Ratih, Indro dan Rini, Mas Uzi dan Mbak Fatim, Indra dan Umi., Pak De (Mojekerto) dan sahabat sependokanku Mbak Dila dan Mas Gay, Mbak Aak, Ula dan Luti, Hana, Ika dan Yudha, Tiyl, Yentong, Dita, Nopek, Mbak Epay dan semua teman Pondok Wirani.
11. Teman-teman angkatan '99 terima kasih atas canda tawa dan kebersamaannya yang indah ini, sukses untuk kalian semua.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT membalas budi baik atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, November 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	4
1.5 Metodologi .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Sumber Data .....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5.4 Analisis Data .....	6

**BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 Pengertian Klausula Arbitrase .....	11

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xI
RINGKASAN .....	xII

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	4
1.5 Metodologi .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Sumber Data .....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5.4 Analisis Data .....	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 Pengertian Klausula Arbitrase .....	11

2.3.2 Pengertian Kekuatan Mengikat.....	13
2.3.3 Pengertian Sengketa.....	14
2.3.4 Pengertian Perjanjian.....	15
2.3.5 Beberapa Pengertian Jual Beli.....	17
2.3.6 Pengertian Rumah Susun.....	19
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Kekuatan Hukum Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Susun .....	21
3.2 Dasar Dan Pertimbangan Hukum <i>Judex Facti</i> Dalam Memutuskan Sengketa Tentang Perjanjian Jual Beli Rumah Susun ( Putusan MA RI No. 3145/ K/Pdt/1999) .....	30
3.3 Kajian Yuridis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Kasasi Membataalkan Putusan <i>Judex Facti</i> (Putusan MA RI No. 3145 /K/Pdt/1999).....	31
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	42
4.2 Saran .....	43

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Varia Peradilan ( Majalah Hukum ) Tahun XVIII No 214 Juli 2003 Tentang Klausula arbitrase Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah (Yudex Facti Salah Menerapkan Hukum ) ..... Lampiran 1
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa..... Lampiran 2
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun..... Lampiran 3

## RINGKASAN

Banyak negara di dunia yang melaksanakan pembangunan di era globalisasi seringkali mengalami perselisihan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan, hubungan dengan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum sangat dominan peran penggunaan penjelasan sengketa alternatif, terutama melalui arbitrase. Para pihak yang terikat dalam perjanjian bisnis sering mencantumkan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut untuk menyelesaikan setiap persoalan yang timbul.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana kekuatan hukum klausula arbitrase dalam perjanjian jual beli rumah susun, apa dasar dan pertimbangan hukum *judex facti* dalam memutus sengketa tentang perjanjian jual beli rumah susun serta bagaimana kajian yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hukum kasus, membatalkan putusan *judex facti* (Putusan MA RI No. 3145 K/Pdt/1999).

Tujuan penulisan skripsi ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan studi keputusan. Analisa data menggunakan analisis diskriptif kualitatif.

Dua aliran tentang kewenangan pengadilan, yaitu aliran yang menyatakan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase selama tidak ada eksepsi dan aliran kedua yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang bersumber dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase karena setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Mahkamah Agung pada perkara No. 3145 K/Pdt/1999

merupakan keputusan yang tepat, karena penyelesaian sengketa yang mengandung klausula arbitrase antara Tjong Tenny dengan PT. Surabaya Land bukan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya. Namun merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Kesimpulan dari punulisan skripsi ini adalah adanya dua aliran yang mengatur mengenai kekuatan klausula arbitrase yaitu aliran yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili sengketa yang bersumber dari suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase selama tidak ada eksepsi dari pihak lawan dan aliran yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang mengandung klausula arbitrase. Dasar dan pertimbangan hukum *judex facti* dalam memutus sengketa tentang perjanjian jual beli rumah susun adaah 15 ayat (1). Pengikatan perjanjian jual beli rumah susun tentang klausula arbitrase. Bahwa keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3145 K/Pdt/1999 adalah sudah tepat karena dalam perjanjian tersebut terdapat klausula arbitrase sehingga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa adalah BANI.

Saran yang dapat disampaikan adalah Pengadilan Negeri sebelum memeriksa dan mengadili suatu sengketa maka harus terlebih dahulu memperhatikan tidaknya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian yang menjadi sumber sengketa tersebut. Jika sengketa berasal dari suatu perjanjian mengandung klausula arbitrase maka Pengadilan Negeri wajib untuk menyatakan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Suatu sengketa yang telah diserahkan kepada Badan Arbitrase oleh para pihak, hendaknya pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut agar hakim tidak membantalkan putusan *judex facti* karena salah menerapkan hukumnya.



## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Banyak negara di dunia berlomba-lomba dalam melaksanakan pembangunan nasional di era globalisasi. Upaya pembangunan nasional juga mencakup usaha untuk melakukan pembangunan proyek-proyek seperti pembangunan perumahan, gedung, gedung bertingkat tinggi, pabrik, jalan raya, jembatan bendungan, pelabuhan laut dan udara serta pembangunan rumah susu dan banyak lagi proyek yang lain-lain.

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari pembangunan ini tentunya akan melibatkan banyak pihak/tenaga potensial yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Berkembangnya teknologi modern dan pelaksanaan konstruksi yang semakin canggih, maka dengan sendirinya dituntut ilmu pengetahuan dari para ahli yang lebih sempurna, karena masalah yang akan dihadapi juga akan menjadi lebih kompleks.

Hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum dominan sekali peran penggunaan penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), terutama arbitrase. Pihak-pihak luar selalu menuntut pencantuman klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang mereka lakukan dengan pihak Indonesia. Setiap perjanjian harus diikat dengan

perjanjian arbitrase, karena dalam menjalankan usaha tidak menutup kemungkinan para pengusaha maupun pedagang menghadapi hambatan, kendala maupun sengketa hukum. Setiap sengketa-sengketa hukum inilah peranan arbitrase sangat dibutuhkan karena perjanjian arbitrase sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam lalu lintas bisnis dan perdagangan, baik yang terjadi dalam bentuk usaha gabungan (*joint venture*) maupun dalam bentuk alih teknologi, dan hampir semua transaksi dalam perjanjian penanaman modal dan perdagangan yang berskala internasional, selalu diiringi dengan perjanjian tambahan berupa klausula arbitrase.

*Arbitrase* berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruech* (Jerman) dan *arbitrage* (Prancis) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan gugatan perkara menurut kebijaksanaan. Pengertian perwasitan (arbitrase) ialah pemutusan suatu sengketa oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri di luar hakim atau pengadilan (Subekti, 1995:181).

Pengusaha maupun pemborong di dalam penyelesaian sengketa lebih memilih jalur arbitrase, karena arbitrase memiliki proses lebih cepat dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan yang mempunyai proses yang lebih lama dan berbelit-belit, dari sejak memasukkan perkara di muka pengadilan sampai pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, selain itu kerahasiaan para pihak tertutup terjamin dan tidak sampai meluas ke luar. Hal itu disebabkan pemeriksaan persengketaan dalam hukum arbitrase dilakukan dengan cara tertutup dan konfisional yang mengetahui suasana dan keadaan para pihak, hanya anggota arbiter. Berbeda dengan proses pemeriksaan badan peradilan umum yang mempunyai tugas pokok memproses pemeriksaan perkara di pengadilan dengan sistem terbuka untuk umum.

Waktu bagi pengusaha maupun pemborong mempunyai arti yang sangat besar, penyelesaian sengketa yang lama dan berbelit-belit tentu akan sangat merugikan, lagi pula dalam dunia bisnis diperlukan keahlian khusus untuk memutuskan sengketa-sengketa khusus di dunia usaha yang tidak selalu dihayati atau dikuasai oleh setiap hakim, misalnya berbagai macam kontrak, asuransi,

pengangkutan (baik melalui udara maupun laut), perjanjian perburuhan dan sebagainya.

Memeriksa dan memutus sengketa semacam itu tidak cukup hanya dengan mempunyai pengetahuan dan penguasaan tentang peraturan atau undang-undang saja. Sebagai dasar hukumnya seseorang yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tersebut harus pula memahami dan menguasai serta menghayati bidang-bidang yang bersangkutan didalam prakteknya. Hal-hal seperti ini sulit diharapkan dari setiap hakim dalam Pengadilan Umum yang di dalam penyelesaian persengketaan yang bersifat teknis ekonomis masih terlalu kaku. Oleh karena itu dibutuhkan cara penyelesaian sengketa yang lain di luar pengadilan berdasarkan suatu perjanjian antara pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seorang wasit (*arbiter*).

Berdasarkan uraian tersebut dan bertitik tolak pada kententuan-ketentuan yang ada, penulis terdorong untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Kajian Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli Rumah Susun." (Studi Putusan MA RI No. 3145K / Pdt / 1999).

## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada Hukum Acara Perdata agar tidak menimbulkan penyimpangan dan salah pengertian dari tujuan yang hendak dicapai dari pokok permasalahan yang ada, khususnya Kajian Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli Rumah Susun (Putusan MA. RI. No. 3145 K/ Pdt /1999).

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan ruang lingkup pembahasan di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana kekuatan hukum klausula arbitrase pasal 15 ayat (1) dalam perjanjian jual beli rumah susun ?
2. apa dasar dan pertimbangan hukum *judex facti* dalam memutus sengketa tentang perjanjian jual beli rumah susun (Putusan MA RI No. 3145 K / Pdt / 1999) ?
3. bagaimana kajian yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hakim kasasi membantalkan putusan *judex facti* (Putusan MA RI No.3145 K/ Pdt/1999) ?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang yang tercakup dalam dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperolah selama masa studi;
3. untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan hukum klausula arbitrase pasal 15 ayat (1) dalam perjanjian jual beli rumah susun;

2. untuk mengetahui dan mengkaji dasar dan pertimbangan hukum *judex facti* dalam memutus sengketa tentang perjanjian jual beli rumah susun (Putusan MA RI No. 3145 K / Pdt / 1999);
3. untuk mengetahui dan mengkaji secara yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hakim kasasi membatalkan putusan *judex facti* (Putusan MA RI No. 3145 K / Pdt / 1999).

## 1.5 Metodologi

Pencapaian tujuan dalam penulisan ilmiah diperlukan suatu cara atau metode, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam menganalisa permasalahan dan memudahkan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa suatu kebenaran pernyataan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrin yaitu teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana hukum tertentu yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1985:24).

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Sumber data penulisan skripsi ini dari data skunder adalah sumber data terulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti (Soemitro, 1985:20).

Sumber data skunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yang memuat
  - a. Peraturan-peraturan hukum positif yang bersifat praktis yang formal (Hukum Acara Perdata);

- b. Petunjuk-petunjuk dan pedoman hukum yang bersifat praktis timbul dari hasil praktek hukum sehari-hari di muka persidangan pengadilan.
- 2. Bahan hukum skunder yang memuat pendapat, ajaran dan anggapan para ahli hukum yang tercantum dalam karya tulis ilmiah mandiri maupun artikel yang dipublikasikan dalam majalah hukum berupa Putusan Mahkamah Agung dalam majalah Varia Peradilan.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Studi Kepustakaan, dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan serta artikel yang berhubungan dengan skripsi ini, dengan metode ini penulis memperoleh data tentang teori-teori hukum yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada (Soemitro, 1990:25)

### 1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu upaya untuk memperoleh gambaran secara singkat satu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini dan kemudian disusun secara logis dan sistematis (Soemitro, 1990:78). Dengan analisa ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang materi yang dimaksud dalam skripsi ini.

Data yang terkumpul dari hasil penelitian tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode yang berangkat dari pengetahuan dalam menuju permasalahan yang bersifat khusus.

## II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : Tjong Yenny, warga kota Surabaya berminat untuk membeli bangunan rumah susun di kawasan hunian Beverly Park Condominium di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya dari pengembangan PT. Surabaya Land. Tanggal 1 Juli 1995 sebagai wujud realisasi dan pembelian rumah susun, maka diadakan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun dihadapan Notaris Mutia Haryani, SH dengan Nomor : 6674/L. Adapun isi dari akta perjanjian tersebut adalah :

- Harga rumah US\$ 189.642,88,-;
- Dibayar lebih dahulu US\$ 94.821,44;
- Sisanya dibayar sekaligus secara tunai pada tanggal 1 Februari 1997 oleh pembeli kepada penjual, sebelum selesai pembangunan rumah dan pada tanggal 1 Juni 1997 dilakukan serah terima rumah tersebut.

Pada tanggal 1 Juni 1997, ternyata rumah yang dipesan oleh Tjong Yenny pembangunannya belum selesai dan ternyata bangunan rumah tersebut baru selesai pada bulan Desember 1997, karena merasa dirugikan, maka calon pembeli Tjong Yenny yang melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap PT. Surabaya Land dengan tuntutan atau petitem gugatan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan sebelumnya;
- Menyatakan tergugat wanprestasi;
- Menyatakan perjanjian pengikatan jual beli rumah susun batal;
- Menghukum tergugat mengembalikan uang jual beli yang telah diterima tergugat dari penggugat , US\$ 94.821,89 seketika dan lunas;
- Menghukum tergugat membayar uang bunga sebesar 2,25% sebulan dari jumlah US\$ 94.821,89 sejak 1 Juni 1997 sampai dibayar uang tersebut;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
- Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet banding atau kasasi;

Gugatan yang diajukan oleh calon pembeli yaitu Tjong Yenny maka tergugat PT. Surabaya Land mengajukan gugatan rekonsensi. Dasar yang diajukan gugatan rekonsensi oleh PT. Surabaya Land didasarkan fakta bahwa yang melakukan tindakan wanprestasi ialah Tjong Yenny sebagai calon pembeli rumah susun, karena bangunan rumah susun telah selesai dibangun dan telah dilaporkan kepada Dinas Pengawasan Bangunan tanggal 15 Desember 1997 Nomor : 640/2583/1997. Kenyataannya pihak penggugat Tjong Yenny sebagai pembeli, masih belum bersedia membayar sisa harga rumah US\$ 94.821,44 dan meminta pembatalan jual beli dengan meminta kembali uang yang sudah dibayarkan kepada tergugat PT. Surabaya Land. Dengan demikian pihak penggugatlah yang telah melakukan tindakan wanprestasi karena dalam perjanjian jual beli rumah susun ditetapkan bahwa pada tanggal 1 Februari 1997 sisa pembayaran pembelian rumah susun harus dibayar lunas, tapi kenyataannya pada tanggal 1 Februari 1997 pihak penggugat justru yang tidak membayar sisa pembayaran pembelian rumah susun tersebut.

Petitium gugatan dalam gugatan rekonsensi yang ditujukan oleh PT. Surabaya Land ialah :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi;
2. Menyatakan tergugat rekonsensi melakukan wanprstasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi US\$ 94.821,44 ditambah dengan denda keterlambatan Rp. 200.000 per hari sejak 1 Januari 1998;
5. Menghukum tergugat rekonsensi "untuk membayar uang paksa/dwangsom" Rp. 5 juta per hari melaksanakan putusan ini;
6. Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu.

Berdasarkan gugatan penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan pertimbangan hukum terhadap gugatan konvensi yang intinya bahwa pasal 11 perjanjian pengikatan jual beli rumah susun ditentukan suatu syarat, pengajuan pembatalan perjanjian dapat dilaksanakan oleh penggugat apabila penggugat melaksanakan seluruh kewajibannya.

Berdasar perjanjian jual beli rumah susun tersebut sehingga penggugat belum berhak melakukan *somatik* atas keterlambatan tergugat menyerahkan bangunan rumah pada tanggal 31 Mei 1997 kepada penggugat dan melunasi sebagian pembayaran atas pembelian rumah susun tersebut. Selanjutnya dalam gugatan rekonsensi Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa tergugat rekonsensi terbukti tidak membayar sisa harga rumah pada tanggal 1 Februari 1997 oleh karena itu tergugat rekonsensi telah melakukan wanprestasi, sedangkan mengenai *dwangsom* Majelis Hakim berpedoman pada pasal 606 a RV yang intinya harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan hukum atas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut dalam konvensi menolak gugatan penggugat seluruhnya sedangkan dalam rekonsensi menyatakan tergugat rekonsensi telah melakukan wanprestasi dan menghukum penggugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi uang US\$ 94.821,44,- di tambah dengan denda keterlambatan Rp. 200.000,- per hari sejak tanggal 1 Januari 1998 sampai dibayar lunas. Dengan adanya keputusan tersebut penggugat Tjong Yenny mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan Majelis Hakim Banding adalah menerima permohonan banding dari pemohon dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya karena tetap tidak puas penggugat Tjong Yenny mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Tjong Yenny;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 738/Pdt/1998/PT Surabaya dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 96/Odt.G/1998;
3. Menyatakan *judex facti* tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini adalah kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI.

Hal ini sesuai dengan apa yang ada pada pasal 15 ayat (1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun yang menyatakan bahwa bila ada sengketa mengenai

perjanjian ini maka akan diselesaikan melalui penyelesaian di luar Pengadilan yaitu Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI.

## 2.2 Dasar Hukum

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### a. Pasal 1313

“Suatu perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

#### b. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

#### c. Pasal 1338

Semua peserta perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus didasarkan dengan itikad baik.

#### d. Pasal 1457

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

#### e. Pasal 1458

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. Pasal 3

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

b. Pasal 5 ayat (1)

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan menjadi hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikuatkan sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

c. Pasal 11 ayat (1)

“Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut paraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.”

d. Pasal 11 ayat (2)

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-udang ini.”

e. Pasal 52

“Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk mohon pendapat yang mewakili dan lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertulis dan suatu perjanjian.”

f. Pasal 53

“Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.”

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

a. Pasal 1 angka 1

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda-benda bersama dan tanah bersama.

#### 4. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun

##### a. Pasal 15 ayat (1)

"Bawa bila ada sengketa mengenai Perjanjian ini, maka akan diselesaikan di luar Pengadilan yaitu Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI."

### 2.3 Landasan Teori

#### 2.3.1 Pengertian Klausula Arbitrase

Klausula arbitrase sebagai suatu kesempatan para pihak tentang cara penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga arbitrase yang diunggulkan oleh para pihak :

BANI juga memberikan suatu klausula arbitrase standar untuk dimasukkan ke dalam kontrak, bahwa klausula standar arbitrase dari BANI berbunyi sebagai berikut :

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir (Faudy, 2000 : 182)

Berdasarkan berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi internasional, dijumpai dua bentuk klausula arbitrase. Berarti persetujuan arbitrase yang terdapat dalam berbagai aturan terdiri dari dua bentuk, yaitu :

##### 1. *Pactum De Compromittendo*

Bentuk klausula arbitrase pertama, disebut *pactum de compromittendo* yang berarti kesepakatan setuju dengan keputusan arbiter atau wasit. Bentuk klausula arbitrase ini diatur dalam pasal 615 ayat (3) Rv diatur juga dalam pasal II Konvensi New York 1958, berbunyi kententuan pasal 615 ayat (3) Rv adalah : "adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada putusan seorang atau beberapa arbiter (wasit)"

Cara pembuatan klausula *pactum de compromittendo* tidak tegas diatur dalam pasal 615 ayat (3) Rv dalam Pasal II Konvensi New York 1958. Namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktek, dijumpai dua cara yang dibenarkan.

- a. *Pertama*, mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Ini merupakan cara paling lazim. Klausula arbitrase langsung digabung dan dicantumkan, dalam perjanjian pokok. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausula arbitrase, antara yang satu dengan yang lain tidak terpisah dokumennya. Perjanjian pokok langsung dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dikemudian hari, melalui forum arbitrase.
- b. *Kedua*, *pactum de compromittendo* dibuat dalam akta sendiri. Disamping apa yang telah dijelaskan di atas, *pactum de compromittendo* dapat dibuat tersendiri. Perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsung, digabung menjadi satu dengan perjanjian pokok, tetapi terpisah dalam akta sendiri. Akta perjanjian pokok merupakan dokumen tersendiri, begitu juga perjanjian arbitrase. Dengan demikian ada dua dokumen, yakni akta perjanjian pokok dan akta arbitrase. Apabila *pactum de compromittendo* berupa akta yang terpisah dari perjanjian pokok, waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan, bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat sebelum perselisihan atau sengketa terjadi. Hal itu harus sesuai dengan syarat formal keabsahan *pactum de compromittendo*, harus dibuat sebelum perselisihan timbul.

## 2. *Akta Kompromis*

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut *akta kompromis* atau *compromise and settlement* (perdamaian dicapai di luar pengadilan). Dalam Rv *akta kompromis* diatur dalam Pasal 618, sedangkan dalam Konvensi New York 1958, pengaturan *akta kompromis* terdapat dalam pasal 11 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 618 Rv adalah :

- (1) "Persetujuan arbitrase diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani maka persetujuan harus dibuat dimuka notaris."
- (2) "Persetujuan harus dimuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak, dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil."

Berdasarkan bunyi pasal 618 Rv dapat dilihat, *akta kompromis* sebagai perjanjian arbitrase, dibuat setelah timbul perselisihan.

### 2.3.2 Pengertian Kekuatan Mengikat

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kepada pihak yang membuatnya sehingga para pihak tersebut mempunyai kewajiban untuk mentaatinya. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya ungkapan yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pernyataan ini dikenal dengan *Pacta sunt tervanda* (Harahap, 2001 : 88).

Makna *Pacta Sunt Servanda* jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1338 KHUPerdata serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat beberapa asas yang sangat esensial untuk diterapkan dalam menentukan kewenangan yuridis arbitrase, yaitu :

- a. setiap perjanjian mengikat kepada para pihak;
- b. kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang;
- c. hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan para pihak.

Secara harfiah mengikat mempunyai arti suatu kemampuan atau kekuasaan dalam membuat sesuatu hal dalam meletakkan kewajiban pada dirinya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:420). Apabila ini dihubungkan dengan klausula arbitrase, maka dapat diartikan bahwa klausula arbitrase mempunyai kemampuan atau kekuasaan untuk meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian dengan mencantumkan klausula arbitrase untuk

menyelesaikan jika terdapat suatu sengketa yang bersumber dari perjanjian tersebut melalui arbitrase.

Klausula arbitrase merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam penyajian, asas-asas yang terkandung dalam prosesi *pacta sunt servanda* dan pasal 1338 KUHPerdata, berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase, sehingga disini ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh para pihak yang terkait oleh klausula arbitrase, yaitu :

1. Persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak;
2. Apabila timbul sengketa dari apa yang telah mereka perjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa "mutlak" menjadi kewenangan badan arbitrase;
3. Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara mutlak;
4. Bahwa gugurnya klausula arbitrase hanya terjadi apabila secara tegas ditarik kembali atas kesepakatan para pihak serta tidak dibenarkan oleh hukum adanya panarikan secara diam-diam, apalagi secara sepihak atau secara unilateral. (Harahap, 2001 : 88)

### 2.3.3 Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa menurut Kamus Hukum adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara dua pihak yang berselisih atau sengketa yang dikenal pula dengan suatu perkara di pengadilan (Sudarsono, 1992:433). Apabila kita melihat pengertian sengketa tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam suatu sengketa minimal terdapat dua pihak yang berselisih. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1959 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa dalam suatu sengketa terdapat pemohon yaitu pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pihak termohon yaitu pihak lawan dari permohon penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jika dalam suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase kemudian timbul suatu sengketa maka, sengketa

tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase karena arbitrase berwenang mutlak untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut.

#### 2.3.4 Pengertian Perjanjian

Pohan dan Soetomo Prawirohamidjjo (1979:84) Istilah *overenkomst* dan *contract* dalam hukum, mempunyai arti yang sama, yaitu perjanjian atau persetujuan. Dikatakan demikian karena pada awalnya pembuat undang-undang mengartikan *contract* itu sebagai persetujuan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya dengan seseorang atau lebih lainnya, tanpa memberi penjelasan kepada kita bahwa menurut teks diatas antara istilah *contract* dan perjanjian atau *overenkomst* tidak ada perbedaan.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu : "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Abdulkadir Muhammad (1980:78) : "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan."

Abdulkadir Muhammad (1990:88) : "Perjanjian yang sah artinya adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum (*Legality Concluded Contract*)."

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdata adalah :

1. ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian;
3. ada suatu hal tertentu;
4. ada sebab yang halal;

Keempat syarat diatas, tanpa dipenuhinya salah satu syarat tersebut maka perjanjian tidak pernah ada, sehingga syarat-syarat di atas merupakan syarat tentang sahnya suatu perjanjian.

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seja-sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Pokok perjanjian itu berupa obyek

perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Oleh karena yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara imbal balik. Dengan demikian, persetujuan disini sudah mantab, tidak lagi dalam perundingan. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, benar-benar atas kemauan suka rela para pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, juga tidak ada kekhilafan dan tidak penipuan (Pasal 1321, 1322 dan 1328 KHUPerdata).

Orang pada umumnya dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa. Artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum usia 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah :

1. orang yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pegampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Hal ini mempunyai maksud bahwa yang membuat perjanjian mempunyai kemampuan untuk mengisyafi benar-benar akan tujuan yang dipikul dengan perbuatannya. Akibat hukum dari ketidakekapan pembuat perjanjian atau bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh atau tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 1320 KUHPERDATA yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang ialah ini perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Subekti (1984:14) menjelaskan dua syarat yang pertama yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak dinamakan syarat subyektif, karena menyangkut orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal dinamakan syarat obyektif, karena menyangkut mengenai obyek dari perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat para pihak harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian agar mempunyai kekuatan yang mengikat, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut, perjanjian menjadi sah.

### 2.3.5 Beberapa Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan suatu kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Adapun pengertian jual beli adalah :

1. Menurut KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian bertimbali balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atau suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atau sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dari pengertian tersebut maka dalam suatu perjanjian jual beli terdapat dua perbuatan yaitu menjual yang dilakukan penjual dan membeli yang dilakukan pembeli, bahwa perjanjian jual beli menurut KUH Perdata yaitu pada pasal 1458 mempunyai sifat konsensual, artinya perjanjian jual beli lahir pada detik tercapainya "kata sepakat" mengenai barang dan harga. Hal ini dipertegas dengan pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

KUH Perdata menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya bersifat obligator saja artinya, bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbali balik yaitu melakukan kewajiban kepada si penjual untuk

menyerakan hak milik atau barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak menurut pembayaran harga yang telah disetujui dan meletakkan kewajiban haknya kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan belinya. Dengan kata lain perjanjian jual beli menurut KUHPPerdata belum memindahkan hak milik, karena hak milik baru berpindah dengan adanya *levering* atau penyerahan. (Subekti, 1995 : 11)

2. Pengertian jual beli menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikatkan antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual. Apabila kita melihat dari pengertian jual beli tersebut maka dapat dinyatakan bahwa dalam setiap jual beli terdapat dua pihak dengan aktivitas yang berbeda, yaitu pembeli dengan aktivitas membayar sejumlah uang sebagai harga dari barang yang dibeli dan penjual dengan aktivitas menyerahkan kepada pembeli barang yang telah dibeli (Martin dan Bhaskarra, 2002:252).

### 2.3.6 Pengertian Rumah Susun

Peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman terutama di daerah yang berpenduduk padat hanya tersedia luas tanah yang terbatas, dirasakan perlu untuk membangun perumahan dengan sistem lebih dari satu lantai, yang dibagi atas bagian-bagian yang dimiliki bersama dan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki secara terpisah untuk dihuni, dengan memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan rumah susun ialah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal akan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah-pisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun menjelaskan bahwa pembangunan rumah susun bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya;
- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan keselarasan sumber daya alam dan menciptakan lingkungan pemukiman yang lengkap, sesuai dan seimbang.

Rumah susun dapat dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah disamping itu hak milik atas satuan rumah susun bersifat perseorangan dan terpenuhi .

Pembangunan rumah susun dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang itu, serta swadaya masyarakat. Sebagai tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun nantinya akan diterbitkan sertifikat milik atas satuan rumah susun yang terdiri atas :

- a. Salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama menurut ketentuan peraturan pemerintah;
- b. Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan yang menunjukkan satuan susun yang dimiliki;
- c. Peralatan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang bersangkutan.

Kesemuanya merupakan kesatuan yang tak terpisah.

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bahwa ada dua aliran yang mengatur mengenai kekuatan hukum klausula arbitrase, yaitu aliran yang menyatakan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase selama tidak ada eksepsi dari pihak lawan dan aliran kedua yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul terhadap perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sehingga aliran pertama tidak dapat diterapkan pada kasus yang terdapat fakta karena dalam fakta PT Surabaya Land selama persidangan tidak pernah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa sengketa Perjanjian Jual Beli Rumah Susun tersebut sedangkan aliran kedua dapat diterapkan pada kasus yang terdapat pada fakta kerena dalam Perjanjian Jual beli Rumah Susun terdapat klausula arbitrase sehingga kedua belah pihak terikat untuk menaatiinya.
2. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan No. 3145/K/Pdt/1999 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam 15 ayat (1) dari bukti P.I Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun, dinyatakan bahwa bila ada sengketa mengenai perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui penyelesaian jalur di luar pengadilan yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Sehingga BANI mempunyai kewenangan secara absolut mengadili sengketa perjanjian pengikatan jual beli rumah susun antara Tjong Yenny dengan PT. Surabaya Land.
  - b. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili sengketa perjanjian pengikatan jual beli rumah susun, karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa

tersebut adalah BANI sesuai dengan perjanjian pengikatan jual beli rumah susun tersebut terdapat klausula arbitrase yaitu pada pasal 15 ayat (1).

- c. Bahwa Mahkamah Agung memberikan putusan terhadap sengketa tersebut mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Bahwa putusan Mahkamah Agung perkara No. 3145/Pdt/1999, merupakan keputusan yang tetap, karena kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan kewenangan peradilan umum hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam pasal 15 ayat (1) Perjanjian Jual Beli Rumah Susun antara Pt Surabaya Land dengan Tjong Yenny

## 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Hendaknya Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang timbul dari perjanjian, terlebih dahulu memperhatikan ada tidaknya klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut. Hal ini penting untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri tersebut berwenang atau tidak mengadili dan memeriksa perkara tersebut.
2. Hendaknya jika dalam suatu sengketa yang bersumber dari suatu perjanjian terdapat klausula arbitrase maka Pengadilan Negeri, wajib untuk menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.
3. Hendaknya jika suatu sengketa telah diserahkan kepada Badan Arbitrase oleh para pihak, peradilan umum harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut agar hakim tidak membatalkan putusan *judex facti* karena salah menerapkan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Gautama, Sudargo. 1996. *Aneka Hukum Arbitrase*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap, M.Yahya. 2001. *Arbitrase Ditinjau dari : Reglement Acara Perdata (Rv), Peraturan BANI, International Centra for The Settlement of Invesment Dicputes (ICSID) : UNICIRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcemnet of Foreign Arbitral Award, Perma No. I Tahun 1990*. Jakarta : Sinar Grafika
- Martin, Andre dan Bhaskara. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Millinium*. Jakarta : Karina
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 1980. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni  
-----, 1990. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Citra
- Pohan, Martalena dan Prawirihamidjojo, S. 1979. *Hukum Perikatan*. Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Shahab, Hamid. 2000, *Menyingkap dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dan Jalur Penyelesaian Alternatif*. Jakarta : Djambatan
- Soemitro, R. Hanitijo. 1985. *Studi Hukum Dan Masyarakat*. Bandung : Alumni  
-----, 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Subekti, R. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Itermasa  
-----, 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti  
-----, R. dan Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Pradnya Pramita
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember
- Usman, Rahmadi. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta : PT. Grasindo

- Usman, Rahmadi. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta : PT. Grasindo
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Varia Peradilan ISSN 0215-0247. Majalah Hukum Tahun XVIII. No. 214. Juli 2003. Ikatan Hakim Indonesia. Jakarta : Halaman 62-85



# Digital Repository Universitas Jember

- berdata terhadap Tergugat : PT. Surabaya Land dengan bantuan/ peritum gugatan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
  2. Menyalakan Tergugat "Logkar Janji" atau "Wanprestasi".
  3. Menyatakan "Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah Susan" batal.
  4. Menghukum Tergugat mengembalikan uang Jual-Beli yang telah diterima Tergugat dari Penggugat : US\$ 94.321,39.
  5. Menghukum Tergugat membayar uang bunga sebesar 2,25% sebulan dari jumlah US\$ 94.321,39 sejak 1 Juni 1997 sampai dibayarnya uang tersebut.
  6. Menyatukan soh dan berharga sita iamisan.
  7. Kewajiban patusan tersebut dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada veriat hending atau kasus iserta merta).

## PENGADILAN NEGERI :

- \* Tergugat "PT. Surabaya Land" dalam persidangan menyatakan bahwa ia melakukan pembelian ingkat Janji Wanprestasi dalam "Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah Susan" dengan Penggugat sebagai Pembelinya.
- \* Tergugat mengakui adanya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susan antara Penggugat Giorgio Terjaya, Akta No. 6674-L Bangunan rumah susun setelah dan telah dilaksanakan kepada Dinas Pengawas Bangunan tanggal 15 Desember 1997 No. 640/2563/1397.
- \* Setelah bangunan selesai, pihak Penggugat Tjong Yenny sebelum pembeli masih belum bersedia membayar sisa harga rumah US\$ 94.821,44, dan minta pembatalan Jual-Beli dengan minta kembal uang yang sudah dibayarkan kepada Tergugat PT. Surabaya Land.
- \* Dengan demikian pihak Penggugat, Tjong Yenny yang wanprestasi, dalam Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah tersebut karena menunggu janji sisa harga rumah US\$ 94.321,44, akhirnya sudah dibayar.
- \* Dengan dibatalkannya Perjanjian dan Penggugat akan memperoleh keuntungan besar, walaupun, maka Penggugat akan mendapat Penggugat : US\$ 94.821,44, kurs 1 US\$ = Rp 2.900,- sedangkan sekarang kurs 1 US\$ = Rp 10.000,-
- \* Pihak Tergugat, PT. Surabaya Land, diambil meninggalkan gugatan melalui Kuasa Hukumnya sebagai Penggugat mengajukan gugatan

- konpensi, sejanjurnya, ia mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tjong Yenny dengan peritum gugatan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi;
  2. Menyetakan Tergugat Rekonpensi melakukan wanprestasi;
  3. Menyetakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dietakkan;
  4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Pengugat Rekonpensi US\$ 94.821,44 ditambah denda keterlambatan Rp. 200.000,- per hari sejak 1 Januari 1998 dst.
  5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar "uang paksal/dwangsom" Rp.5 juta/per hari melaksanakan putusan ini .....dst.
  6. Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu .....dst.

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut :

Mengenai cidera janji/wanprestasi yang mungkin timbul antara para pihak, telah diajur dalam pasal 11 Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah tersebut.

Dari bukti P1=T1 = Rumah susun yang dibeli oleh Penggugat telah selesai pada tanggal 15 Desember 1997.

Disimpang Itu menurut pasal 11 tersebut juga ditentukan suatu syarat pengajuan pembatalan Perjanjian baru bisa dilakukan oleh Penggugat, bilamana Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli rumah tersebut. Dalam kasus ini, Pihak Penggugat baru membayar sebagian yaitu - US\$ 94.821,32 dari harga rumah US\$ 189.642,88. Dengan adanya syarat tersebut, maka Penggugat belum berhati melakukan "somatic" atas keterlambatan Terugugat menyerahkan bangunan rumah pada 31 Mei 1997 seperti yang dijanjikan, sehingga syarat pengajuan pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah Susun, yang ditentukan dalam pasal 11, masih belum terpenuhi.

Dengan alasan diatas peritum gugatan butir (2) dan (3) harus dicela oleh Majelis.

Dalam Gugatan Rekonpensi, Majelis Hakim mempertimbangkan yang pokoknya sebagaimana berikut:

PENGADILAN TINGGI:

- Pengugat, Tiong Yenny Sukmawati, menolak suratan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas dan mengajukan permohonan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

CATAN

- akan mengadili sendiri perkara ini dengan perimbangan hukum yang intisarnya sebagai berikut :

Terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Melelis Mahkamah Agung berpendirian bahwa menurut pasal 15 ayat (1) dari bukti PI (Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susuni ditentukan sebagai berikut :

Bahwa bila ada sengketa mengenai Perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui penyelesaian di luar Pengadilan yaitu "Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia" atau : BANI.

bahwa untuk memudahkan proses penyelesaian sengketa di BANI, maka pihak sepakat untuk memilih domisili di Pangadilan Negeri Surabaya.

Dan Klausula Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susuni ex pasci 15 diatas, maka penyelesaian dengan acara diditerim BANI berarti absolut, sehingga putusan berdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri harus dinyatakan "tidak dapat diterima".

Berdasarkan atas perimbangan diatas, maka Majelis Mahkamah Agung memberi putusan :

Mengadili :

  - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Tjong Yenny Sukmawati,
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.738/Pdt.1998/PT.Sby dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 96/Pdt.G/1998.

Mengadili Sendiri :

  - Menyatakan - Judex facti - tidak berwenang memeriksa dan menutus perkara ini.
  - Menghukum Terimohon kasasi membayar biaya periksa dalam semua tingkat peradilan det. .... dsr. ....

NOTATAN :

Kaidah Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :

Dalam suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah yang tertuang dalam Akta Notaris, ternyata didalamnya memuat suatu "clausula Perjanjian", bahwa pada pihak sepekaht, bila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli rumah ini maka akan diselaksanakan di luar Pengadilan, yaitu Badan Arbitrase Nasional (BANI).

PUTUSAN

NOMR : 738/PDT/1998/PT/SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MАHA ESA

Mahkamah Agung, telah mengakui keadaan legal effect yang memberi kewenangan absolut kepada Lembaga Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian berdasar atas pacta sunt servanda ex pax<sup>1</sup> 1228 B.W/KUHPerdama. Dalam kasus diatas, Juxex facit tidak memperlombanyak ada "clausule arbitrase" dalam perjanjian pengikatan untuk jual beli rumah susun dalam bukti PI = TI.

Demikian catatan dan putusan diatas.

Pengadilan Negeri di Surabaya :  
No. 96/Pdt.G/1998/PN.Sby, Tanggal 15 Juni 1998

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya :  
No. 730/Pdtv/1996/PT/Sby, tanggal 20 November

Makamah Agung RI :  
No. 3145/X/Pdt/1999, tananggal 30 Januari 20

Majelis terdiri dari : H. German Hoedjarno, SH Ketua Muda sebagai Ketua Sidang dengan Hakim Agung sebagai Anggota : H. Ahmad Kowi AS, SH dan Arbijono, SH dan Ny. Umi Kettimah, SH Pantem Pengganti.

卷之三

Menyatakan Terusut Rekonvensi/Pengugat Rekonvensi-moikukai-susuheng,

Menghukum Terugut Zakornpsi Pengugat Rekereponsi untuk membayar setiap Pengguna Rekornpsi Terkenas Cawangan LSCP pada hari

Gesellschaft für Politikwissenschaften und Politologien der Universität Regensburg

- sen dolar AS), ditambah denda keterlambatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dihitung seljak tanggal 1 Januari 1998 sampai seluruh pembayaran kewajiban Teruggut Rekorpensi/Pengugat Korpenasi lunas, yang kesemuanya harus dibayar secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini diucayakan;

Menyatakan putusan dalam rekonsensi ini dapat diaksaraikan terlebih dahulu walaupun ada verze, banding atau perbaikan yang tidak diwajibkan.

Memblok gugatan penggalan/penyatakan/tergugat/konponi untuk sebab hiba.

DUAL AM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pengugat Komensi/Tergugat Rekohpersi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dikenakan sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah).

Membaca Risalah Pernyataan Pernikahan Banding-Ranah pembaritaahan Pernyataan Pernikahan Banding, Balaas pembaritaahan Memerlukan Berkas Pernikara yang masing-masing pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 18 Juni 1998, FREDDY CHANDRA MAWAI, SHIKOUSA Panjang mengajukan suatu moheon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, kemudian mengenai adanya banding itu pada tanggal 17 Juli 1998 dibentahukan kepada Tergugat/Tertanding, dan selanjutnya pada tanggal 15 Juli 1998 ditanggall 17 Juli 1998 kepada kedua pihak yang berpersata dibentahukan tentang adanya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini;

RENTAL INCOME

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pengugat Korporasi/Tergugat Retransaksi-Pembanding diajukan dalam tenggang waktu seisa menurut acara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara tersebut turunannya resmi putuskan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juni 1998 No. SG/Pdt.CN/1998/PN.Sby berserta memori banding dari Pembanding tanggall 16 Oktober 1998. Penuntutan Terdakwa berdasarkan sumber yang ia

Menurutnya, bahwa Peringguas Konvensi Tergugat Rektoransi Pembanding  
menjadi putusasi Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dengan alasan bahwa  
sebagian Negeri tidak mempertimbangkan secara lengkap dalam memutus  
terkini ini (niet voldoende demotiviseerd) yaitu mengenai hal-hal yang pada  
sifatnya sebagai berikut :

- Biswawa kapan sebenarnya "terggalباتس" pihak Tertanding paling akhir harus menyerahkan satuan hunian rumah susun :

2. Bahwa masaian Terbanding membangun rumah susun tidak sesuai sebagaimana diperintahkan Kamula (yaitu telah dibangunnya ruko-ruko yang merusak pemandangan dan mengurangi suasana tenang semula);

Menimbang, bahwa mengenai kapan sebenarnya : "Tenggat batas pernyatahan satuan rumah susun, sudah diatur secara telas pada pasal 4 ayat pertama dan pasal 11 Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun (hukti D 1);

Menimbang, bahwa menurut pasal 4 ayat pertama Dukek perintah satuan rumah susun

Menimbang, bahwa dalam tetapi kalau pasal 4 tersebut dikaitkan dengan "datas waktu" penyebahan tidak mudah tanggal 31 Mei 1997, karena dalam 11 kriteria klasifikasi yang memberikan kelonggaran waktu pihak Tersangka itu pada kesempatan pertama selama 120 (seratus dua puluh) hari pada kesempatan kedua selama 90 (sembilan puluh) hari, sehingga kesepakuan pengaturan tetaplah selama 7 bulan.

Menimbang bahwa dalam adanya kelonggaran waktu tersebut but ditetapkan sejak tanggal 31 Desember 1937.

Menimbang, bahwa pihak Terbanding telah memberitahukan kepada pihak berlingkung bahwa rumah bungsu tersebut telah selesai sejak Desember 1937 dan mengajukan keterangan liyak huni dari Dinas Pengawasan Bangunan setelah Suratdaya yang tanggal 15 Desember 1937 bukti T.32/4-n.T.31

Meningkatnya jumlah pengguna Internet di kalangan masyarakat muda membuat perusahaan-perusahaan media massa berlomba-lomba untuk menarik minat pembaca dengan memberikan berita-berita yang menarik dan informatif. Selain itu, dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih, media massa dapat dengan mudah menyajikan berita-berita yang relevan dengan kebutuhan pembaca. Namun demikian, masih banyak pembaca yang merasa bahwa berita-berita yang diberikan tidak selalu akurat atau bahkan beraksara. Hal ini tentunya akan mengakibatkan pembaca menjadi cemas dan takut terhadap berita-berita yang mereka baca.

Jembatan ini dibangun pada tahun 1906 oleh perusahaan swasta bernama "Jembatan Pengairan Tinggi". Pembangunan jembatan ini berlangsung selama 10 bulan dan dibangun dengan menggunakan teknologi terkemuka pada masa itu.

Membanding bahanw setelah pengacilan Tinggi mampu dilanjutkan dengan hasil tersebut bukti P-11 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkenaan tersebut telah memenuhi ketentuan pada L 1320 KUHPes data, ketika ini persiapan tersebut tetap memenuhi kriteria perkenaan.

Menurutnya, bahwa dengan tetap mengikuti proses ini peran di terhadap para

pihak Pembanding, maka klausula pasal 11 dari perjanjian tersebut mengikat juga pihak Pembanding :

Menimbang, bahwa mengenai bangunan ruko, yang dipermasalahkan Pembanding dari bukti yang diajukan Pembanding (bukti P.2) ternyata Pembanding baru memasatarkan setelah bangunan tersebut selesa sebagaimana Pembanding surat berbantalan menyatakan menjual bali rumah susun tersebut ;

Menimbang, bahwa kalau Pembanding merasa keberatan adanya bangunan ruko, seharusnya sejak awal Pembanding sudah mengujikannya keberatan, yang nota bene hal tersebut tidak dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding secara diam-diam menyetui adanya bangunan ruko tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka alasan-alasan berding dari pihak Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan memberarkan putusan Hakim Pertama, serta dijadikan sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya memuat dan menguralkan dengan benar semua kejadian dan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juni 1998 Nomor 96/Pt.G/1998/PN.PN SBY dapat diakutikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi-Pembanding ucapda di pihak yang salah, maka halnya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada CIVIL ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi-Pembanding ;

Mengakuan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juni 1998 No. 96/Pt.G/1998/PN.Sby. yang dimohorkan banding tersebut ;

Mengakum Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Dermikanlah di putus dalam sidang permusyawaratian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, pada hari : Jumat, tanggal 20 Nopember 1998, sembilan puluh delapan, oleh kami, H. Abd. Kadir Meppong, SH, Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, Ibu Suseno, SH disi. Istade Tara, SH, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Wakim Anggota, iana ditunjuk untuk memeriksa dan mendiditi perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 7 Oktober 1998 No. 1047/Pdt.Pen.1998/PT.SBY, dan kemudian putusan tersebut diucapkan sifatnya terhadap PT.SBY untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Noerhadid, SH, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperdebatan tersebut diatas ;

Hakim-Hakim Anggota :

tid.

Ibu Suseno, SH  
tid.

I Made Tara, SH  
tid.

Biaya banding :  
Redaksi putusan Rp. 1.000,-  
Materai putusan Rp. 2.000,-  
Administrasi Rp. 20.000,-  
Pemerkasan Rp. 50.000,-  
Jumlah Rp. 75.000,-

Hakim Ketua Majelis :  
tid.  
H. Abd. Kadir Meppong, SH  
Panitera Penggant:  
tid.  
Noerhadid, M.  
Panitera Pengadilan Tinggi Di Surabaya  
tid.

I MADE RINTIN, SH  
NIP. 040012844

Foto/Copy Sesuai Dengan Aslinya Dikeluarkan Untuk  
Dinas Panitera Pengadilan Negeri Surabaya  
Wakil Panitera,

Radieman Lodewik Silabat, SH  
Fak. 040041697

Nomor : 3146 K/Pdt/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

M. A. H. A. M. A. H. A. G. U. N. S

memerlukan persamaan perdata dalam tingkat kesassi telah mengambil pihaknya sebagaimana berikut dalam netral :

TJONG YENNY SUKMAWATY, bermukim tinggal di Jalan Mulyar Kartika 112 Surabaya, diwakili buahnya PRASTOWO, SH, berkantor di Komplek Perkantoran Kora Griyot Permai Blok A-38, Jalan Prof. Dr. Latumoren Jakarta Barat. Pemohon kesasi, dahulu Penggugat/Pemohon dingin,

mewanti:

PT. SURABAYA LAND, bc, keduudukan di Jl. Jati 17 Taylor Sungkono No. 533 (atau Jalan H.R. Mohamad No. 193) Surabaya Terhadapnya Terbalik, Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca surat-surat yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sejak sang Pengobrat kesasi sebagai penggugat asli telah menitip-gagah sekitar sang "Ternuhon" usia 25-30 tahun tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surakayae pada perkara atas dulu-dulu :

bahwa dengan kita Perjanjian pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, tertanggal 1 Juli 1995 yang diangungkan secara legalitas dihadapan Notaris Mutia Haryani, SH dibawah No. 66740, tertanggal 1-7-1995 (Bukti P-1b sid. P-1F), telah disepakati jual beli dengan Penggugat asli sebagai pembeli dan Tergugat asli sebagai penjual, atas satu satuan rumah pada rumah no. sur. "sur" yang bertempat dikenal sebagai rumah susun "Beverly Park Condominium" terdiri 4 lantai di Jalan Mayjen Sungkono No. 385 (Jl. H.R. Mohamad No. 193) Surabaya, yang dibentanda sebagai satuan Rumah Susun Susun Lantai 26;

Bahwa, Tergugat asli telah berjanji dan mengikatkan diri untuk meyerah kan Rumah Susun Hunian tersebut peling lembat tanggal 1 Juni 1997 (Bukti P-1a) kepada 1 - bukti P-1b), nyatanya sampai sekarang Tergugat asli masih belum menyerahkan satuan rumah susun hunian tersebut, sekali pun Penggugat asli tidak memperingatkan Tergugat asli, dengan demikian Tergugat asli telah "ingkar [anji]" (wanprestasi);

dua puluh lima prosen) sebulannya dari harga jual yang telah ditentse oleh tergugat atau ;  
bahwa, sampai sekarang Penggugat asli telah membayar kepada Tergugat asli sebesar USD 94.821,39 (sembilan puluh empat ratus dua puluh satu dolar tiga puluh sambilan sen mata uang Amerika Serikat) ;

Bahwa, karena Tergugat asli telah ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya sebaiknya berlaku sanksi administrasi menurunkan hak bagi penggunaan asli untuk membatalkan perjanjian ini, apabila tentang intinya belum terjadi perjanjian (karena ampiri). I daai Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang bersangkutan (vide pada Bukti P-1a) dan jari berewahan Tergugat asli mengemban tuntutan yang berdasarkan yang telah ditentimanya beserta yang denda-dendanya, yaitu sebagaimana diatas sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima prosen) terhitung sejak tanggal 1 Juni 1997 sampai terbayarnya kembali seluruh apa yang harus dibayar kerabat pleh Tergugat asli kepada Penggugat asli;

bahwa, pada waktu pembangunan rumah susun sisirarno diatas kar, tergambar dengan rumah susun terdiri dari tiga lantai dan tidak adil atau bangunan, namun nyata nyata sekilang telah dibangun, namun Toko Buku yang ada menyebutkan pemandaingan ;

bahwa, agar gugatan intisiasia sia-sia bagi Penggugat asli, maka perlu dan harus dilaksanakan sanksi atas seluruh Bangunan Rumah Susun yang bersangkutan atau setidaknya Satuan Rumah Susun tersengketa ;

bahwa, Gugatan ini diajukan atas dasar suatu perjanjian tertulis yang dilakukan secara legalitas dihadapan Notaris, dominikan menurut hukurnya sama kedua kari dan otu kebutauan dengan suatu akta autentik, karena itu telah terpenuhi ketepuan pasal 180 HPR untuk datar putusan perkara ini dimuatkan sena mera dapat diajukan lebih dahulu, sekali pun Penggugat Verzet, banding atau kasasi turvoerbaa diu voordie;

Maka berdasarkan acara yang terurai diatas, Penggugat asli memohon keadilan Pengadilan Negeri di Surabaya berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana berikut :

1. Menyatukan meremima dan mengabulkan gugatan Penggugat sejauh keseluruhannya;
2. Menyetakan tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) tidak memenuhi kewajibannya;
3. Menyalakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun yang bersangkutan diantara para pihak berelai;
4. Menghukum Tergugat untuk secara setakta sekaligus lunas mengembalikan jumlah yang Jual Beli yang telah diterima oleh Tergugat yang seharunya berjumlah USD 94.821,39 (sembilan puluh empat puluh ratus dua puluh satu dolar tiga puluh sembilan sen mata uang Amerika Serikat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang bunga sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima prosen) sebulannya dari jumlah USD 94.821,39 tersebut diatas,

terhitung sejak tanggal 1 Juni 1997 sampai pertayarnya kembali seluruh jumlah USD 94.821,44 tersebut diatas;

6. Menyatakan sisa dan berharga atas sita jaminan yang telah dilakukan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya periksa ini;
8. Meryatakan putusan tersebut diatas serta nieta dapat dijalankan lebih dahulu sejauhnya Tergugat memenuhi veret, banding atau kasasi (tuntutan bukti voorraad);

Menimbang bahwa: 3 atas gugatan Pengugat asli tersebut, Tergugat asli telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

#### DALAM REKONPENSI:

Bahwa apa yang terutai didalam Kompensi tersebut dianggap telah termuat pula di dalam gugatan Rekompensi ini :

Bahwa, dan apa yang terutai didalam Kompensi, pihak Pengugat Kompensi Tergugat Rekompensi berkeinginan membatalkan perjanjian yang telah disepakati tersebut, karena tertuksi pihak Tergugat Rekompensi masih belum membayar sisa kewajibannya hukumnya kepada Pengugat Rekompensi sebesar US \$ 94.821,44.

Bahwa surat pihak Pengugat Rekompensi didasarkan kerugian sempai saat ini pihak Tergugat Rekompensi masih belum menyelesaikan sisa pembayaran. Padahal kalau diperhitikan akan pasal 3 (o, pasal 11 ayat 2 dimulungkan dengan Surat lampiran ke-2 dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tertanggal 1 Juli 1995 No. 6674/L dengan jelas telah tertuliti pihak Tergugat Rekompensi, masih belum melunasinya sisa pembayaran sebesar US \$ 94.821,44 (yaitu 50% dari pembayaran tersebut terhitung sejak Desember 1997).

Bahwa tentang ketertiban tersebut, maka sesuai dengan apa yang telah disepakati tersebut, pihak Tergugat Rekompensi dicenakan denda sebesar Rp 20.000,- per hari terhitung sejak jatuh tempo yaitu tanggal 1 Januari 1998 sampai Tergugat Rekompensi melunasi seluruh kewajibannya yang keseluruhannya harus dibayar secara tunai dan sekai gus.

Bahwo dari Surat Pengugat Rekompensi tersebut telah jelas disebutkan, senda Tergugat Rekompensi telah ciber kesempatan menyelesaikan akan sisa cicilan hutangnya tersebut dengan perhitungan sampai dengan tanggal 14 Februari 1998 akan diberlakukan kurs Dollar Adalah Rp 2.900,00 per-US Dollar, dan sebalutnya setelah tanggal tersebut akan dipotong-tungkan dengan kurs baru sejauh ketentuan Bank Indonesia.

Bahwa tahu-tahu pihak Tergugat Rekompensi, karena telah tidak sanggup melunasi sisa cicilan tersebut, secara ikad buruk telah mengajukan gugatan pembatalan atas perjanjian yang telah disepakati seperti yang telah diperjajakan terhadap didalam Akta Perjanjian tertanggal 1-Juli 1995 No. 6674/L berjudul "Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun";

Bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut diatas, terbukti pihak Tergugat Rekompensi telah wanprestisius/ngarjanji;

Bahwa karena itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan diul perjanjian tersebut yaitu pasal 3 (o, pasal 11,2 dan surat lamp. II ke-2 dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 1 Juli 1995 No. 6674/L seperti tersebut diatas, didalam butir ke-4, jelas disebutkan kewajiban dari Tergugat Rekompensi untuk melunasi sisa pembayarananya tersebut ditambah dengan denda-denda dan ongkos lainnya satuh, jangan yang dipejanjikan antara Pengugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi;

Bahwa dengan adanya Surat Teguran dari pihak Pengugat Rekompensi masih belum mendapat respon;

Tersempat 10 Pebruari 1998 ternyata dihak Tergugat Rekompensi sebesar US \$ 94.821,44 dan belum termasuk biaya-biaya lainnya;

Bahwa karena itu, sajuga berlepasan waktu Tergugat Rekompensi dinantikan me atau an perintah Inggris (3), dan demikian waktu wajar apakah menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar kewajiban hukum dan mengalimona diperlakukan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun tanggal 1 Juli 1995 No. 6674/L berikut denda-dendanya atau kewajibannya pembayaran, tersebut;

Bahwa agar gugatan Rekompensi ini tidak sia-sia, maka sangat bermaksud apabila Pengugat Rekompensi mohon agar kranya Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan Sita Jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak. Tergugat Rekompensi, yaitu sendirang tanah berikut bangunan rumah yang bersifat diellnya, terletak di jalan Mulyo Kartika 1/2 Surabaya, berikut seluruh barang bergerak yang ada di dalam bangunan rumah tersebut;

Bahwa mengingat gugatan Rekompensi ini diajukan berdasarkan alasan yang benar, serta diajukan berdasarkan alat-alat bukti identik dan tidak memerlukan syarat dari paral 180 HRF, keremanya Pengugat Rekompensi mohon agar pihaknya dapat dibebaskan dengan plikasian serta merta (on, on, buar bi voorraad), dan ongkos perkara dibebaskan kepada Tergugat Rekompensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Kompensi/Pengugat Rekompensi mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sebagaimana berikut:

#### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekompensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Tergugat Rekompensi, Pengugat Kompensi melakukan perbuatan wanprestisius/ngarjanji;
3. Menyatakan siah dan berharga alih jemitan yang telah dilakukan dalam perkara rekompensi ini;
4. Menghukum Tergugat Rekompensi/Pengugat Kompensi untuk membayar kepada Pengugat Rekompensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp US \$ 94.821,44 (sembilan

- bahwa sesudah suratan terakhir ini diberitahukan kepada Pengugat /  
Pembanding pada tanggal 8 April 1999 kemudian terhadinya oleh Pengugat per-  
banding dengan perantaraan kuasaanya khusus, berdasarkan surat kuasa kuasa  
tanggal 8 April 1999 diajukan permohonan kasasi secepatnya pada tanggal 10 April  
1999 sebagai responnya dan akhir permohonan kasasi No. : 95/Pdt.G/1998  
PN/Surabaya No. 738/Pdt/1998/P.T.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  
Surabaya, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang muat  
alasan-alasan yang diterima di Kepariatan Pengadilan Negeri tersebut pada  
15 April 1999 ;
- bahwa seolah lu oleh Tergugat / Terbanding yang pada tanggal 22 April 1999  
teraz diberitahukan tentang motif kasasi dari Pengugat / Pembanding gunakan  
iswahan memori kasasi yang diterima di Kepariatan Pengadilan Negeri Surabaya  
sejauh tangan 27 April 1999 ;
- Menimbang, bahwa cermononan kasasi quo bessera alasan-alasannya yang  
teraz diberitahukan kepada pihak lawan dengan kasama di-jalin dalam urusan  
waktu dan dengan cara yang dicentulan dalam Undang-Undang. Namun demikian  
itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;
- Menimbang, bahwa kekerasan kekerasan yang dilakukan oleh pemohon  
dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya laju.
1. Bahwa ternyata JUDEX Factie tersebut telah salah menerapkan hukum yang  
berlaku atau setidak-tidaknya telah mengedi dengan tidak meng kultus nilai  
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang sejauh  
medirya
2. Bahwa dalam putusan quo, JUDEX Factie telah keliru dalam menginterpretasi ikum  
pembuktian dan menimbuhkan kesan berpihak serta berulah, yaitu ia  
memberi nilai lebih kepada Pihak Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonsensi.  
Terbanding, sekarang Termohon kasasi, hal manapun termuat terulir dari  
perimbangan hukumnya termadap bukti-buktinya yang diajukan oleh Tergugat  
kasasi, semula Terugat Konvensi/Pengugat Rekonsensi Terbanding  
Adapun sebagai buktinya, menuntut hormat Pemohon kasasi adalah sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :  
Menyalak gugatan Pengugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk  
sebagaimana :

Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk  
sebagaimana :

Menyalak Tergugat Rekonsensi/Pengugat Konvensi melakukan perbuatan  
yang prestisial/janjii ;

Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pengugat Konvensi untuk membayar kepada  
Pengugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebesar US\$ 94.821,44 (sembilan  
zuluhan empat ribu sebelas ratus dua puluh satu empat puluh empat sen dollar  
AS), ditambah denda keterlambatan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)  
per hari dititikung sejak tanggal 1 Januari 1998 sampai seluruh pembayaran  
kewajiban Tergugat Rekonsensi / Pengugat Konvensi lunas, yang kesemuanya  
harus dibayar secara tunas dan sekali gus setelah putusan ini diucapkan ;

Menyalak putusan Adiam Rekonsensi ini dapat dilaksanakan turlebih dahulu  
walaupun ada verlat, banding maupun kasasi (uiivoerbaar bij voorrad),

Menyalak gugatan Pengugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk sebagaimana :

DALAM KONSENSI DAN REKONVENSI :  
Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar bayar  
terekare yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu  
rupiah).

Menyalak alasan Pengugat Rekonsensi untuk membatalkan perjanjian ini bali  
rumah sus in tersebut"

"Menimbang, bahwa ketika Panbanding merasa keberatan adanya bangunan ruko, sebaiknya sejak awal Panbanding audih mengajukan keberatan, yang notabene hal tersebut tidak diakuan."

"Menimbang, bahwa ketentuan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding secara diri dia ini menyatakan adanya bangunan ruko tersebut"

Baiwa Per-22 rat jude- Fyzie (Hakim Tingkat Banding) tersebut adalah sangat keliru dan salah meneraknn hukum, karena memang senyataanya,

Baiwa pada waktu pembangunan satuan rumah susun tersebut, dipersarankannya dianjuk kepada Pemohon kepada perjanjian bangunan ruko pembeli telah digarap bersama dengan kta lain Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun yang dimiliki oleh

baiwa, dengan rumah-susun tersebut akan dihiasi suatu namam yang Indah, seger tama adanya bangunan-bangunan yang merusak keindahan dan kesehatan lingkungan, namun sekarang kenyataannya telah dibangun rumah rumah tidak (rukuk) yang sangat berbeda dengan yang semula dari gambaran tetua diatas ketertampakan rumah dengan jauh samula dari ketertampakan NATORE i-ESEN dan juga vide surat bukti PG.

datar sudah merupakan NATORE i-ESEN dan juga vide surat bukti PG. Baiwa Pemohon kasasi mengatakan adanya wajip estini tace 1 tzaembunyi yang dilakukan oleh Termohon kasasi semula Tergajah Kompensi Pengganti Rekompenzi Terbanding adalah setelah Pemohon

kasasi melakukan pembayaran pertama sebesar U.S\$ 54.821,39.

Alas perbuatan Termohon kasasi yang sangat merugikan Pemohon kasasi tersebut, Pemohon kasasi menuntut dan memohon kepada Majelis Hakim kasasi melaksanakan ketentuan paral 1504 jo 1507 UU-Perdana, dimana mengena kewajiban untuk membangung adanya cacaat zasad Jarum-buryu (WABORGEN GEBIEKE HIDDEN DE-FEC'S) dapat diterangkan bahwa si pemaju i.e. Termohon kasasi diwajibkan, merangungkan terhadap cacaat tersan buni pada barang yang diajuknya yang membutuh barang tersebut diatas untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian hu-

sehingga seandainya si "ambil mangatahu cacaat-cacaat tersebut, si pembeli sebaik sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang/murah (vide. Bu

ANEKA PERJANJIAN halaman 29, karangan PACOF SUBEKTI, S.H.)

Baiwa berdisarkan uraian utusan tersebut diatas ternyata terpulih perimbangan hukum Judec (Hakim Tingkat Banding) tersebut telah seluruh salah menerapkan hukum dan melampaui wewenang, maka oleh karena itu sudah salah sifatnya dan curup berselasan menurut hukum putusan Judec Factie tersebut dibatalkan.

2. Baiwa setelah Pemohon kasasi mencari nati dan mempelajari dengan rinci secara formal/bentuk, material fisik, sistematis dan reaksi yang baik atau standart dari satuan AKTA JUAL BELI TANAH/BANGUNAN yang ditentuakn oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang merupakan peraturan pikesana dari Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 19, dihubungkan dengan proses dan cara gare pembuktian Akta Perjanjian Pengikatan Jual

Beli Satuan Rumah Susun tanggal 1 Juli 1995 No.6674/L antara Pemohon kasasi sejak Pembeli dengan Termohon kasasi adatu Penjual, maka menurut ketentuan undang undang yang berlaku Akta perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun yang menjadi salah satunya perkara gugatan ini sebut adalah tidak sah, atau setidak-tidaknya salah prosedure karena merupakan "penyalahgunaan" dari bentuk akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawakan tangan yang dipegang oleh Notaris tersebut. Berdasarkan ucapan-ucapan tersebut diatas, maka keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 1 Juli 1995 No.6674/L tersebut masih perlu dijodoh/di prosesur dan cara cara pempakna atau dengan kata lain Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tersebut, keabsahannya sebagai akta otentik masih dianggap masih diperlukan.

## DUDUK PERTIMBANGAN HUKUM YIA NIET VOLDOENOE SEMOTTE RERDI

### JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN TIDAK CUKUP/KKANG LENGKAP PERTIMBANGAN HUKUM YIA NIET VOLDOENOE SEMOTTE RERDI

#### 1. Sejauh J-dek Factie (Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pama) didalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo telakalah menerapkan hukum dan tidak cukup/kangengkap didalam merancang perimbangan hukumnya. hal ini tercerminkan didalam tertulis arya persidangan, dimana Judex Factie didalam membagi beban penuntutan dan perimbangan hukumnya kepada para pihak berbicara ada tidak adil/tidak seimbang/gidak obyektif dan memperbaiki kesan berpihat pada Termomon kasasi, yaitu Judex Factie hanya berkeberhasilan pada untuk mehnati kebenaran formal bukan kebenaran yang diwajibkan oleh Undang-Undang Hukum Acara hal mana dapat dibuktikan oleh faktor-faktor hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana berikut diatas ini :

#### Judec Factie tidak memeriksa secara mendalam demi mengalii keserasian materiisi (materiale wijsheid) yang diwajibkan Undang-Undang Hukum Acara yakni apakah yang menjadi alasan-alasan tersebut mengapa Pemohon kasasi (Penggugat/Tengugat Reklama/Pembanting) belum mau cepat melurusinya sihia pembiakan dan harga satuan rumah Susun yang dibenarnya. Kecetakan masalah alasan tersebut diatas adalah merupakan salah satu sumbangsih penyebab mengalii lepasan materiisi.

#### 2. Sedangkan maupun diluar persidangan (Nature Fereti) sebaiknya belum diilusnya sisu harga bembeli tersebut ada 2 (dua) sebab itu,

#### 1. Pembuatan Ruko-roko yang mengganggu pandangan dan keindahan lingkungan sekaligus merupakan depian rumah yang tidak sesuai dengan syarat-persyaratan perijinan rumah susun tersebut kepada Pembeli i.e. Pemohon kasasi yang oleh hakum, hal keduaan seperti ini diwajibkan sebagai caraid hukum tersentiumnya pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun a quo yang diatur/wentur-an sanksinya di dalam pasal 19, dihubungkan KUHPerdana.

#### 1.2 Asas dibangunnya Ruko-roko yang nelaenggar Perjanjian Jual Beli

Satuah Rumah Susun tersebut, maka luas tanah areal lingkungan Numbur Susun yang semula diperlukan kepada Pemohon kasus, (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi) seluas 13.105, M2 (yaitu yang terdiri dari HGB No.1420/Kel.Sonokilinan seluas 9.533 M2 dan HGB No.96/Kel.Putat Gede seluas 3.567 M2 vide perjanjian 2 bukti P.17-3, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuah Rumah Susun tanggal 1 Juli 1995 No.5674/L menjelaskan bahwa nikenai angkeramul, seluas 95 bensukar 2 (duabelas) M2 atau 1.228 M2 saja, akibat ini telah merugikan Pemohon tersisa selaku Pembeli (vide Sertifikat Hse Millik atas Sahum Rumah Susun No.74K, Putat Gede seluas 2.288 M2 sesuai dengan Surat UU No.14/1998 tanggal 18 Mei 1998 atas nama ONG TUDENG HOK No.2/2001 Rumah Susun laurus 28 Blok B 28 dan laurus 26 Blok C 26 selaku pemilik Rumah Susun laurus 28 Blok B 28 dan laurus 26 Blok C 26 dengan demikian fincken Termohon kasus yang menimbulkan ruko-ruko di depan bangunan rumah susun yang Pemohon kasus berteribus adalah merupakan pengakuan terhadap Perjanjian Jual Beli Satuah 2,500 m2, sebab Satuah di dalamnya bahwa diatas rumah susun tersebut akan dimasuk dengan tanahnya tidak ada sedikit pun karena itu berdasarkan dasar mengacu pada peraturan dan terbut datas, ternyata Jukes Fachie diatas am pembanding, namun dalam surat jutusannya telah selalu sebab obyek dugaan perera No.10/Pdt.G/1996/PN.N.BY tersebut sama sekali bukan merupakan batas tanah.

1. Bahwa Jukes Fachie didalam membangun rumah susun yang Pemohon kasus berteribus adalah merupakan pengakuan terhadap Perjanjian Jual Beli Satuah 2,500 m2, sebab Satuah di dalamnya bahwa diatas rumah susun tersebut akan dimasuk dengan tanahnya tidak ada sedikit pun karena itu berdasarkan dasar mengacu pada peraturan dan terbut datas, ternyata Jukes Fachie diatas am pembanding, namun dalam surat jutusannya telah selalu sebab obyek dugaan perera No.10/Pdt.G/1996/PN.N.BY tersebut sama sekali bukan merupakan batas tanah.
2. Bahwa Jukes Fachie didalam membangun bebas perimbangan kepinda perekat (Penggugat dan Tergugat) dipersidangan adalah tidak adil/tidak obyektif/daya tuntas seperti diwajibkan oleh Hukum Acara Perdata (HAP), dan H.U. dan tidak berpedoman pada babes apa S.F., A. dan R.Bg., dan R.U. tetapi Mahkamah Agung RI, Jukes Fachie lebih condong Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Jukes Fachie lebih condong menggariskan pertanyaan-pertanyaannya dengan bersifat mengungkit ungkap tentang penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi Terbanding Temohon kasasi (Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi) dan sebaliknya sangat menugkan Pemohon kasas, (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi) Terbanding, misalknya Jukes Fachie tidak menyangka dan lebih jauh dalam rangka menggali kebenaran material apakah sebaiknya Pemohon kasasi tidak melunasi sisanya pembayaran tersebut.
3. Bahwa Pemohon kasasi tidak sepindas dan sangat ketusaran dengan perimbangan hukum Jukes Fachie (Hakim Tingkat Pertama) dalam halaman 29 alinea ke 3 dan ke 4, halaman 30 dan Hakim Tingkat Tinggi dalam halaman 6 alinea ke 6 yang menyatakan "Menimbang bahwa oleh karenanya menurut Mekilis tuntutan penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi yang diicasakan pada Perjanjian Jual Beli Satuan Rumah Susun tersebut dilandasi oleh bukti apersepsi ana Perjanjian tersebut oleh koduk belah pihak telah dilegalisir dihadapan Notaris Ny Mutia Hariyani, SH, dengan cara Notaris tersebut selaku mekanangkan isi akta dan seanjutnya ditandatangani oleh Pengadu Rekonvensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Kompensi Penggugat Kompensi".

"Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian diatas pentum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi butir 7 karena telah memenuhi "Menimbang bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juni 1998 Nomor 98/Pdt.G/1998/PN.Sby dapat diakui"

Bahwa pendapat Jukes Fachie adalah sejurus salah didalam menerapkan hukum (yakni ketentuan dan syarat yang bersifat imperatif dan pasal 180 Hukum), dimana ketentuan pasal tersebut pada pokoknya nie wajibkan untuk diperlakukan, dimana ketentuan pasal tersebut pada pokoknya nie wajibkan untuk diperlakukan, dapat dijatuhkannya putusan serta merlu (pasal 190 HIR) adalah sebagai berikut :

- a. adanya suatu alite orientik atau akira dibawaan tentang yang dimaksud dalam tanda tangannya oleh Terdebat.
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetapi
- c. apabila dilakukannya suatu gugatan prorosito
- d. apabila obyek guratan adalah barang milik bereteknologi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikenakan pada buku Pedoman Pengetahuan Tingkat SMPN 135 dan Administrasi Pendidikan Sulawesi Selatan

Baik itu oleh karena itu berdasarkan dasar mengacu pada peraturan dan terbut datas, ternyata Jukes Fachie diatas am pembanding, namun dalam surat jutusannya telah selalu sebab obyek dugaan perera No.10/Pdt.G/1996/PN.N.BY tersebut sama sekali bukan merupakan batas tanah.

2. Bahwa menurut ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, dinyatakan bahwa :
- acara Mahkamah Agung RI, membantahkan putusan Pengadilan dan mengambil sendiri perkaranya tersebut, maka dipakai hukum pembentukan yang selaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama"
3. Bahwa berdasarkan surat sumpah Mahkamah Tingkat RI tanggal 31 Oktober 1994 No.381/KSip.15/2012 dipertimbangkan bahwa :
- "Dalam hal putusan Pengadilan Tingkat dilanjutkan, maka hakim yang mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai sengketa tanah hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya."

Berwawas berpendapat uraian uraian tersebut di atas, berwawas berpendapat putusan Jukes Fachie (putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di tanggal 20 November 1998 No. 730/Pdt.T.15-38PT.Sby ke. Pj. Notaris Panca Yanti, Negeri Surabaya tanggal 15 Juni 1998 No. 98/Pdt.G/1998/PN.Sby) tersebut tidak benar dan tidak diakui upacara yang lengkap tentang perimbangan hukumnya (H.U) tidak berlaku, sehingga terdapat kesalahan dan atau salah dalam menerapkan hukum,

# Digital Repository Universitas Jember

Menimbang bahwa terlepas dari elasan-elasan kasasi tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan perimbangan sebagaimana berikut :

bahwa sengkarnationa termaktub dalam surat bukti (P1) pada pasal 15 ayat (1) yang menyatakan "apabila ada sengketa mengenai perianjian ini maka diselesaikan melalui penyelesaian diatas Pengadilan i.e. Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

bahwa guna memudahkan proses penyelesaian sengketa pada Lembaga BANI masing-masing pihak sepatut untuk memilih domisili di Pengadilan Negeri Surabaya (bukti P1 pasal 15 ayat (2));

bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pasal 15 (2) bukti P1 tersebut hanya menyangkan procedure Penanggiler dalam beraccara pada Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

bahwa dengan demikian beracara diatas BANI adalah bersifat absolut oleh karakternya gugatan yang diajukan dimuka Pengadilan Negeri haruslah dinyatakan tidak dapat diterimil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi TJONG YENNY SUKMAWATY, dan membatakan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Nopember 1998 No. 738/Pdt/1998/PT/Sby, yang mengatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juni 1998 No. 95/Pdt.G/1998/PN.Sby. semu Mahkamah Agung akan menyadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa Termohon kasasi adalah pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **TJONG YENNY SUKMAWATY** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Nocember 1998 No. 738/Pdt/1998/PT/Sby. yo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juni 1998 (seratus ribu rupiah);

**DAN MENGADILI SENDIRI**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2000, oleh H. Germari Hoadiarto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Achmad Kowi AS, SH. dan Arifjito, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucakkan dalam sidang tertulis untuk seluruh anggota dan SELASA, TANGGAL 30 JANUARI 2001, oleh Ketua Sidang tersbut dengan dihadiri oleh Soedarmo, SH. dan Arifjito, SH. Hakim-Hakim anggota, Ny. Umi Kalumah, SH. Pantera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

K e t u a :  
Hd. H. German Hoadiarto, SH  
Pantera-Pengganti  
Hd. Ny. Umi Kalumah, SH

Hakim-Hakim Anggota:  
Hd. Soedarmo, SH  
Hd. Arifjito, SH

Biaya biasa:	
1. Musterai	Rp. 6.000,-
2. Redak Si	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 53.000,-
Jumlah	Rp. 100.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Direktor Perdata,  
Hd.

ANDAR PURBA, SH  
NIP. 04011551

# Digital Repository Universitas Jember

1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1999

## ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdamaian samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;

b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umurnya;

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

7. Arbitrer adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu: lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhankan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## Pasal 2

- Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

## Pasal 3

- Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subjek hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang diberi hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa.
5. Pernohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Terimohon adalah pihak lawan dari Pernohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

- Pasal 4**
- (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
  - (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
  - (3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleksi, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.
- Pasal 5**
- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
  - (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
- BAB II**
- ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**
- Pasal 6**
- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
  - (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya diungkapkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
  - (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselasaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
  - (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
  - (5) Setelah penujukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
  - (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
  - (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
  - (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

- (9) Apabila usaha perdamianan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

### BAB III SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INGKAR

Bagian Pertama  
Syarat Arbitrase

#### Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
- (2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas:
- nama dan alamat para pihak;
  - penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
  - perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
  - dasar tuntutan dan jumlah yang dirumut, apabila ada;
  - cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
  - perjanjian yang disdekan oleh para pihak tentang jumlah arbitrer atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

- masalah yang dipersengketakan;
- nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- nama lengkap sekretaris;
- jangka waktu penyelesaian sengketa;
- penyataan kesedian dari arbiter; dan
- permataan kesedian dari pihak yang bersengketa untuk merangung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batasi demikian hukum.

#### Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batas disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

- a. menyinggallnya salah satu pihak;  
b. bangkrutnya salah satu pihak;  
c. novasi;  
d. insolvensi salah satu pihak;  
e. pewarisian;  
f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;  
g. bilamana pelaksanaman perjanjian tersebut dialihugaskar pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, atau  
h. berakhirknya atau batalnya perjanjian pokok.

#### Pasal 11

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.  
(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

### Bagian Kedua Syarat Pengangkatan Arbitrer

#### Pasal 12

- (1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :  
a. cakap melakukan tindakan hukum;  
b. belumur paling rendah 35 tahun;  
c. tidak mempunyai hubungan ketuarga sedarah atau setnenda

## Pasal 16

dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.

(4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

## Pasal 15

(1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.

(2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.

(3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan berindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

(4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.

(5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

- (1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.
- (2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

## Pasal 17

- (1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

## Pasal 18

- (1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada pihak tertang hal yang mungkin akan menimbulkan keberbasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.
- (2) Seorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada pihak mengenai penunjukannya.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka

yang diberikan tidak dapat diambil atas persetujuan para pihak.

- (2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohtoran secara tertulis kepada para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.
- (4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### Pasal 20

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang salah memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dibukuk untuk menggantikan biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

#### Pasal 21

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsiannya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

#### Bagian Ketiga Hak Ingkar

#### Pasal 22

- (1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter
- (5) Tuntutan ingkar harus secara terlulis, baik kepada pihak lain

dalam mengambil keputusan.

- (2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kinasanya.

#### Pasal 23

- (1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

- (2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.

- (3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

#### Pasal 24

- (1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan hanya dapat diingkar berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarinya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

- (2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkar berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.

- (3) Pihak yang keberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.

- (4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.

- (5) Tuntutan ingkar harus secara terlulis, baik kepada pihak lain

akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase digantikan, semua pemeriksaan yang telah dijadikan harus diulang kembali.
  - (5) Dalam hal anggota majelis yang digantikan, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter.
- Pasal 25**
- (1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui, oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.
  - (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasaskan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.
  - (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

## Pasal 26

- (1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan menyinggalkannya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dianjukkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang ini.
- (2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.
- (3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti

## BAB IV

### ACARA YANG BERLAKU DI HADAPAN MAJELIS ARBITRASE

#### - Bagian Pertama Acara Arbitrase

##### Pasal 27

- Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.
- Pasal 28**
- Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

##### Pasal 29

- (1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.
- (2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh wakilnya dengan surat kuasa khusus.

##### Pasal 30

- Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui

keturutsertainnya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

## Pasal 31

- (1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegus dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
  - (2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang diselesaikannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.
  - (3) Dalam hal para pihak yang telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktunya dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

- (1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegus dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang diselesaikannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (3) Dalam hal para pihak yang telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktunya dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktunya dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

- (1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegus dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang diselesaikannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (3) Dalam hal para pihak yang telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktunya dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktunya dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

## Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
  - (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.
  - (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

## Pasal 35

- (1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus diajukan segera terulis.
  - (1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus diajukan segera terulis.
  - (2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

## Pasal 32

- (1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisional atau putusan selanjutnya untuk mengatur keberitan jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.
  - (1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisional atau putusan selanjutnya untuk mengatur keberitan jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.
  - (2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisional atau putusan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,

- (1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.
- (2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan.
- (3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdamaian.
- (4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara seh agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

**Pasal 38**

- (1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekirang-kurangnya :
  - a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedidukan para pihak;
  - b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan
  - c. isi tuntutan yang jelas.

**Pasal 39**

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menjawabnya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.

- (1) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.
- (2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang diteciapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

**Pasal 41**

Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

**Pasal 42**

- (1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.
- (2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.

**Pasal 43**

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyalakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

**Pasal 44**

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak

## Pasal 47

datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara paham, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.

- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak berasaskan atau tidak berdasarkan hukum.

## Pasal 45

- (1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

## Pasal 46

- (1) Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak berhasil.
- (2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendirianya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.
- (3) Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

(1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

- (2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau perambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyengkalikan dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

## Pasal 48

- (1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.
- (2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

## Bagian Kedua Saksi dan Saksi Ahli

## Pasal 49

- (1) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.
- (2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.
- (3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

## Pasal 50

- (1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan scorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan terulis

- mengenai suatu persolan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
- (2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.
- (3) Arbitr atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut pada para pihak agar dapat ditanggapi secara terulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keteranganannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kunsinya.
- Pasal 51**
- Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.
- BAB V**  
**PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE**
- Pasal 52**
- Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.
- Pasal 53**
- Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanhan melalui upaya hukum apapun.
- Pasal 54**
- (1) Putusan arbitrase harus memuat :
- kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Tidak diandatangannya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.
- (3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.
- (4) Dalam putusan dicantumkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus diliksanakan.
- Pasal 55**
- Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan diclapau hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.
- Pasal 56**
- (1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
- (2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

## Pasal 60

Putusan diucupkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

### Pasal 58

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

## BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

### Bagian Pertama Arbitrase Nasional

#### Pasal 59

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan daftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkannya, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyertakan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhiinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Sumsi biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

### Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

### Pasal 62

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesesuaian dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memerlukan alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

### Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

### Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuh perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam

perkara perdata yang putusannya telah mempunyai ketuatan hukum setiap

salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## Bagian Kedua Arbitrase Internasional

### Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuahkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketuuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.

c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai

### Pasal 67

(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:

- lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

### Pasal 68

(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.

(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

#### Pasal 69

(1) Setelah Ketua Pengadilan Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

(2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

(3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

#### BAB VII

##### PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

#### Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut dianggap mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- surat atau dokumen yang dinujuk dalam pemeriksaan, setelah putusan dijadikan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang berisifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

#### Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.

#### Pasal 72

(1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

(3) Putusan atas permohonan pembatalan ditegakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.

(4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

(5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

#### BAB VIII

##### BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

#### Pasal 73

- Tugas arbitrer berakhir karena :
  - a. putusan mengenai sengketa telah diambil;

- b. jangka waktu yang telah ditempatkan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lama; atau c. para pihak seputar untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

Pasal 74

- (1) Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.  
(2) Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 drimda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

Pasal 75

- (1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat arbiter pengganti.  
(2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.  
(3) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diajukan.

BAB IX  
BIAYA ARBITRASE

Pasal 76

- (1) Arbiter memerlukan biaya arbitrase.  
(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :  
a. honorarium arbiter;  
b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;

Pasal 77

- (1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.  
(2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan wengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan

Pasal 82

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara  
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1999 NOMOR 138

## LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 75, 1965. AGRARIA HAK MILIK, Bangunan, Kesejahteraan, Perkembangan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318.

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1985 TENTANG RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### MENIMBANG:

- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya dalam usaha pemerataan pemembangunan kebutuhan pokok akan perumahan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, diperlukan peningkatan usaha-usaha penyediaan perumahan yang layak, dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah;

- b. bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat terapi hanya tersedia lahan tanah yang terbatas, dirasakan perlunya untuk membangun perumahan dengan sistem lebih dari satu lantai, yang dibagi atas bagian-bagian yang dimiliki bersama dan satu-satuan yang masing-masing dapat dimiliki secara terpisah untuk dihuni, dengan memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup dalam masyarakat;

- c. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang;

#### MENGINGAT

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40) menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611).

Dengan persetujuan

*DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA*

#### MEMUTUSKAN:

#### MENETAPKAN:

Undang-undang tentang Rumah Susun

BAB I  
KETENTUAN UMUM

#### PASAL 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. "Rumah Susun" adalah bangunan gedung berlingkar yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang disusun secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah-bertanah sama.

2. "Satuan rumah susun" adalah rumah susun yang tujuan pergunaannya untuknya digunakan secara terpisah sebagai tempat

3. "Lingkungan" adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah susun termasuk perasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman.
4. "Bagian-bersama" adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pengguna bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
5. "Benda-bersama" adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
6. "Tanah-bersama" adalah sebidang tanah yang dijadikan dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan diberikan batasnya dalam persyaratan izin bangunan.
7. "Hipodik" adalah hak tanggungan yang pengertiannya sesuai dengan Pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang selama pengaturannya belum dilengkapi dengan undang-undang sedangkan mazakud dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, menggunakan ketentuan tentang tumpolik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang belum ada pengaturannya dalam undang-undang ini.
8. "Fidusia" adalah hak jaminan yang berupa penyerahan hukatis benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi peminjaman piutang kreditur.
9. "Pemilik" adalah persegerrangan atau badan hukum yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.
10. "Penghuni" adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun.
11. "Perhimpunan penghuni" adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni.
12. "Badan pengelola" adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.

PASAL 2  
*Pembangunan rumah susun berdasarkan pada asas keséjahteraan umum keadilan dan permerataan, serta keserasian dan kesembangangan dalam perikehidupan.*

- PASAL 3  
Pembangunan rumah susun berujuan untuk:*
- (1) c. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjalin kepartian hukum dalam pemenuhannya,
  - b. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan dengan mencapai keterwujudan keterstarian sumber daya alam dan memenuhi tuntutan lingkungan pemukiman yang lengkap, serasi, dan seimbang.
  - (2) Memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi kehidupan masyarakat, dengan tetap mengutamakan ketentuan ayat (1) huruf a.

PAB III  
*PENGATURAN DAN PEMBINAAN RUMAH SUSUN*

- PASAL 4  
Pemerintah melakukan pengaturan dan pembinaan rumah susun.*
- (1) Pemerintah dapat menyerahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian unitan pengaturan dan pembinaan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IV PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

### PASAL 5

- (1) Rumah susun sesuai dengan tingkat keperluan dan kemampuan masyarakat terutama bagi yang berpenghasilan rendah.
- (2) Pembangunan rumah susun dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Daerah Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang itu, serta Swadaya Masyarakat.

### PASAL 6

- (1) Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (2) Ketentuan-ketentuan pokok tentang persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### PASAL 7

- (1) Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelegaran araan pembangunan yang membangun rumah susun di atas tanah yang dikusai dengan hak pengelolaan, wajib menyelesaikan status hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjual satuan rumah susun yang bersangkutan.
- (3) Penyelegaran araan pembangunan wajib menuliskan rumah susun atas satuan dan bagian-bersama dalam bentuk gambar dari uraian yang disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberi kejelasan atas:

- a. batas satuan yang dapat dipergunakan secara terpisah untuk perseorangan;
- b. batas dan uraian atas bagian-bersama dan benda-bersama yang menjadi haknya masing-masing satuan;
- c. batas dan uraian tanah-bersama dan besarnya bagian yang menjadi haknya masing-masing satuan.

# Digital Repository Universitas Jember

### PASAL 8

#### BAB V PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN

### PASAL 8

- (1) Satuan rumah susun dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.
- (2) Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik eksklusif satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah.
- (3) Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi juga hak atas bagian-bersama, bersama, dan tanah bersama. Yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
- (4) Hak atas bagian-bersama dimaksud dalam ayat (3) didasarkan atas harga atau nilai satuan rumah susun yang bersangkutan pada waktu satuan tersebut diperoleh pemiliknya yang pertama.

### PASAL 9

- (1) Setiap tanah bukti hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama Tercantum ketentuan Peraturan Pemerintah sebagai

- rumah dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
- Gambar desah tingkat rumah susun yang bersangkutan, yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki;
  - Perceraian mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, bersama-sama dan tanah bersama yang bersangkutan, kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- PASAL 10*
- Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat berlih dengan cara pewarisan atau dengan cara pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  - Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan diantarkan pada Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan mencantum Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
- PASAL 11*
- Pemerintah memberikan kemudahan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperoleh dan memiliki satuan rumah susun.
  - Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- BAB VI*
- PEMBERBANAN DENGAN HIPOTIK DAN FIDUSIA**
- PASAL 12*
- Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang merupakan atau kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan hutang dengar,

- dibebani hipotik, jika tanahnya tanah hak milik atau hak guna bangunan;
  - dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara.
- Hipotik atau fidusia dapat juga dibebankan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berserta rumah susun yang akan dibangun sebagai jaminan pelunasan kredit yang dimaksudkan untuk membayai pelaksanaan pembangunan rumah susun yang telah direncanakan di atas tanah yang bersangkutan dan yang penberian kreditnya dirakukan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan pembangunan rumah susun tersebut.

*PASAL 13*

- Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 12, hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dijadikan hutang dengan:
- dibebani hipotik, jika tanahnya tanah hak milik atau hak guna bangunan;
  - dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara.

*PASAL 14*

- Pemberian hipotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan wajib diantarkan pada Kantor Agraria Kabupaten dan Kotamadya untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan.
- Dalam akta pemberian hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimuat janji-janji yang berlaku juga bagi pihak ketiga.
- Sebagai tanda bukti adanya hipotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diterbitkan sertifikat hipotik yang terdiri dari salinan buku tanah hipotik dan salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Tanggal buku tanah hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah tanggal yang ditetapkan tujuh hari setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya oleh Kantor Agraria Kabupaten atau Kota-madya yang bersangkutan atau jika hari ketujuh itu jauh pada hari libur, maka buku tanah yang bersangkutan diberi berangsur hari kerja berikutnya.
- (5) Sertifikat hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutifial dan dapat diaksanakan sebagai perusakan pengadilan.
- (6) Bentuk dan isi akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, bentuk dan isi buku tanah hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta hal-hal lain mengenai pendaftaran hipotik dan pem-bertan sertifikat sebagai tanda buku, dicetakan dan diseleng-garakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

*PASAL 15*

- (1) Pemberian fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan wajib didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan isi akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hal-hal lain mengenai pencatatan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1960.

*PASAL 16*

- (1) Dalam pemberian hipotik atau fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat diperjunkikan bahwa pe-lunasan hutang yang dijamin dengan hipotik atau fidusia itu dapat dituntaskan dengan cara angsuran sesuai dengan tahup-

- penjualan satuan rumah susun, yang benarnya sebanding dengan nilai satuan yang terjual.
- (2) Dalam hal dilakukan penilaian dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka satuan rumah susun yang harganya telah dihuni tersebut bebas dari hipotik atau fidusia yang sempela momokbaninya.

*PASAL 17*

- (1) Atas kesepakatan pihak-pihak dan pemegang hipotik atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 se-kuiri hipotik atau fidusia yang bersangkutan dapat dilakukan di bawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
- (2) Penyelesaian penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan beritaahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ditunjukkan dalam dua surat kabar berbeda di daerah yang bersangkutan, dan/atau media massa cerak seempu, tanpa ada pihak yang menyatakan keberatan.

*BAB VII*

*PERIJINAN DAN PENGELOLAAN  
RUMAH SUSUN*

*PASAL 18*

- (1) Satuan rumah susun yang telah dibangun baru dapat di-unuk diijini setelah mendapat izin kelayakan untuk diijin dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kewenangannya berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*PASAL 19*

- (1) Penghuni rumah susun susun wajib membantuk perhitungan per-huni.
- (2) Perhitungan penghuni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

- (3) Perlupusan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedaihan untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni yang bersangkutan dengan pemilik dan penghurianya.
- (4) Perlupusan penghuni dapat membentuk atau menunjuk badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB VIII PENGAWASAN

- PASAL 20*
- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Tats' cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB IX KETENTUAN PIDANA

- PASAL 21*
- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) diarcam dengan pidana perjara setama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda seringgi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1) diarcam dengan pidana kuningan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda seringgi-

tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (4) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah pelanggaran.

*PASAL 22*

Selain pidana yang dijatuhkan karena kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), maka tertutup kelalaian tersebut dibebankan kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1).

#### PASAL 23

Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini dapat menutup angaman pidana kurungan selama-lamanya (satu) tahun dari zatau denda seiringgi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### BAB X KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

#### PASAL 24

(1) Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini berlaku dengan persesuaian menurut kepentingannya terhadap rumus susun yang dipergunakan untuk keperluan lain.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### PASAL 25

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumus susun yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya berdasarkan undang-undang itu.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar selalu wajib mengabdiinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disediakan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Soeharto

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 1985  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Sudarmono, S.H.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMBANG :

- a. bahwa ruang wilayah negara kesatuan Republik Indon esia sebagai Kainunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai bagian kepala dunia dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagai Pengembangan Pancasila;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, di lautan, dan di udara perlu dilakukan secara ter koordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu kesatuan lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestariannya;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemembangunan berwawasan lingkungan, yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemantahan ruang iedum memampung tuntutan perkembangan pembangunan, settingga perlu ditegakkan undang-undang tentang Penataan ruang;

MENGINGAT:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar